



PENETAPAN

Nomor 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Dony Noerwahjono bin Noerjono Soenarjo**, Kelahiran Surabaya 26 November 1965 (Usia 59 Tahun), Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Cempaka Putih IV No.4 RT. 005, RW. 003 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Tony Tarjono bin Noerjono Soenarjo**, Kelahiran Malang 09 Agustus 1967 (Usia 57 Tahun), Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Darma Bakti V-B No.30 RT. 014, RW. 002 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon II**;

**Fony Wardani Binti Noerjono Soenarjo**, Kelahiran Malang 03 Juli 1970 (Usia 54 Tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pacarkembang No.53 RT:002 RW: 006 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;

**Febiani Agustina, ST Binti Amin Agus Djajadi alias Amien Agus Djajadi**, Kelahiran 16 Februari 1985 (Usia 39 Tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Bendul Merisi 87 RT:002 RW:011 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, sebagai **Pemohon IV**;

**Febrina Handayani Binti Amin Agus Djajadi alias Amien Agus Djajadi**, Kelahiran Surabaya 19 Februari 1987 (usia 37 Tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 18 Pen. No. 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rungkut Asri Utara.X-23 (IIK-26) RT:002 RW:010 Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MAYA NURMALINDA, SHI** Advokat pada Kantor LBH SUNAN AMPEL yang beralamat di Jl. A. Yani 117 Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5104/Kuasa/9/2024, tanggal 02 September 2024;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 September 2024 dengan Nomor 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa para Pemohon adalah para keponakan dari Pewaris yang telah cakap hukum dan tidak sedang bersengketa;
- 2) Bahwa Pewaris/ **Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo** anak kandung dari pasangan suami isteri bernama **R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo Bin R.B. Sadiman** dan **Napsinah alias Moerdoyo Napsinah Binti Mas Kasidi** yang menikah pada tanggal 13 Oktober 1934 di wilayah Kota Madiun, dan dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

2.1-----

Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo

2.2-----

Moerdijati Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo

Hal. 2 dari 18 Pen. No. 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3-----

Moerniastuti Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo

2.4-----

Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo

2.5-----

Sigit Moerdjito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo

2.6-----

Nunuk Giari Murwandani Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo

3) Bahwa saudara tertua Pewaris yang bernama **Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo** seumur hidupnya menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama Noerjono Soenarjo Bin Endung Soenarjo pada tanggal 10 Maret 1963 di wilayah Kec. Ketabang Kota Surabaya, dan dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1-----

Dony Noerwahjono Bin Noerjono Soenarjo

3.2-----

Tony Tarjono Bin Noerjono Soenarjo

3.3-----

Fony Wardani Binti Noerjono Soenarjo;

4) **Bahwa Pewaris serta ketiga saudara kandung yang bernama Moerdijati Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo, Moerniastuti Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo, Sigit Moerdjito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan maupun anak angkat;**

5) Bahwa **Pewaris/ Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo** meninggal dunia pada tanggal 11 September 2021 karena sakit;

6) Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, orang tuanya yaitu **Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo Bin R.B. Sadiman** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 6 Maret 1957 dan **Napsinah alias Moerdoyo Napsinah Binti Mas Kasidi** meninggal dunia pada tanggal

Hal. 3 dari 18 Pen. No. 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desember 2003, tiga saudara kandung Pewaris juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu **Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo** meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2017, **Moerdijati Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo** meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2021, dan **Moerniastuti Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo** meninggal dunia pada tanggal 26 September 2003;

7) Bahwa dengan demikian ahli waris dari **Pewaris/ Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo** adalah:

7.1-----

Sigit Moerdjito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo (selaku saudara kandung)

7.2-----

Nunuk Giari Murwandani Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo (selaku saudara kandung)

7.3-----

Dony Noerwahjono Bin Noerjono Soenarjo (selaku ahli waris pengganti dari Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo)

7.4-----

Tony Tarjono Bin Noerjono Soenarjo (selaku ahli waris pengganti dari Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo)

7.5-----

Fony Wardani Binti Noerjono Soenarjo (selaku ahli waris pengganti dari Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo);

8) Bahwa **Nunuk Giari Murwandani Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo** seumur hidupnya menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama Amin Agus Djajadi alias Amien Agus Djajadi Bin Abd. Gani pada tanggal 4 April 1984 di wilayah Kec. Tambaksari Kota Surabaya,

Hal. 4 dari 18 Pen. No. 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

8.1-----

Febiani Agustina, ST Binti Amin Agus Djajadi alias Amien Agus Djajadi

8.2-----

Febrina Handayani Binti Amin Agus Djajadi alias Amien Agus Djajadi;

9) Bahwa **Nunuk Giari Murwandani Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo** meninggal dunia pada tanggal 28 September 2021 karena sakit;

10) Bahwa pada saat Nunuk Giari Murwandani Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo meninggal dunia orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu begitupula dengan suaminya **Amin Agus Djajadi alias Amien Agus Djajadi Bin Abd. Gani** juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 21 Mei 2020;

11) Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhumah **Nunuk Giari Murwandani Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo** adalah:

11.1-----

Febiani Agustina, ST Binti Amin Agus Djajadi alias Amien Agus Djajadi (selaku anak kandung)

11.2-----

Febrina Handayani Binti Amin Agus Djajadi alias Amien Agus Djajadi (selaku anak kandung);

12) Bahwa **Sigit Moerdjito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2022, dan pada saat itu kedua orang tuanya serta seluruh saudara kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

13) Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum **Sigit Moerdjito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo** adalah:

13.1-----

Dony Noerwahjono Bin Noerjono Soenarjo (selaku ahli waris pengganti dari Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo)

Hal. 5 dari 18 Pen. No. 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.2-----

Tony Tarjono Bin Noerjono Soenarjo (selaku ahli waris pengganti dari Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo)

13.3-----

Fony Wardani Binti Noerjono Soenarjo (selaku ahli waris pengganti dari Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo)

13.4-----

Febiani Agustina, ST Binti Amin Agus Djajadi alias Amien Agus Djajadi (selaku ahli waris pengganti dari Nunuk Giari Murwandani Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo)

13.5-----

Febrina Handayani Binti Amin Agus Djajadi alias Amien Agus Djajadi (selaku ahli waris pengganti dari Nunuk Giari Murwandani Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo);

14) Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa dua bidang tanah yang beralamatkan di wilayah Kelurahan Sei. Besar/ Sei. Ulin Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (SHM No. 7715) dan di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjar Provinsi Kalimantan Selatan (SHGB No.202) dan harta peninggalan Pewaris lainnya;

15) Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris untuk mengurus segala kepentingan administrasi harta peninggalan Pewaris yakni hibah dan jual beli;

16) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari **Pewaris/ Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo** adalah:

Hal. 6 dari 18 Pen. No. 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby



2.1-----

Sigit Moerdjito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo  
(selaku saudara kandung)

2.2-----

Nunuk Giari Murwandani Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias  
Moerdoyo (selaku saudara kandung)

2.3-----

Dony Noerwahjono Bin Noerjono Soenarjo (selaku ahli waris  
pengganti dari Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R.  
Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo)

2.4-----

Tony Tarjono Bin Noerjono Soenarjo (selaku ahli waris pengganti  
dari Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo  
alias Moerdjojo alias Moerdoyo)

2.5-----

Fony Wardani Binti Noerjono Soenarjo (selaku ahli waris pengganti  
dari Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo  
alias Moerdjojo alias Moerdoyo);

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Nunuk Giari  
Murwandani Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo**  
adalah:

3.1-----

Febiani Agustina, ST Binti Amin Agus Djajadi alias Amien Agus  
Djajadi (selaku anak kandung)

3.2-----

Febrina Handayani Binti Amin Agus Djajadi alias Amien Agus Djajadi  
(selaku anak kandung);

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Sigit Moerdjito Bin R.  
Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo** adalah:

Hal. 7 dari 18 Pen. No. 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby



4.1-----

Dony Noerwahjono Bin Noerjono Soenarjo (selaku ahli waris pengganti dari Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo)

4.2-----

Tony Tarjono Bin Noerjono Soenarjo (selaku ahli waris pengganti dari Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo)

4.3-----

Fony Wardani Binti Noerjono Soenarjo (selaku ahli waris pengganti dari Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo)

4.4-----

Febiani Agustina, ST Binti Amin Agus Djajadi alias Amien Agus Djajadi (selaku ahli waris pengganti dari Nunuk Giari Murwandani Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo)

4.5-----

Febrina Handayani Binti Amin Agus Djajadi alias Amien Agus Djajadi (selaku ahli waris pengganti dari Nunuk Giari Murwandani Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo);

**5** Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dony Noerwahjono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Dony Noerwahjono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);

Hal. 8 dari 18 Pen. No. 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tony Tarjono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Tony Tarjono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fony Wardani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Fony Wardani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febiani Agustina, S.T, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febiani Agustina, S.T, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febrina Handayani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febrina Handayani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Soerat Kawin atas nama R. Moedojo dengan Napsinah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ny. JD. Moerdoyo Napsinah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama R. Moerdojo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Surat Nikah atas nama Moerdaningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moedaningsih Noerjono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moerdijati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Moerniastuti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);

Hal. 9 dari 18 Pen. No. 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sigit Moersito, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nunuk Giari Murwandani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Amin Agus Djajadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nunuk Giari Murwandani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sigit Moerdjito, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Surat Pernyataan Empat Saudara Kandung Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);
24. Fotokopi Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.24);
25. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sigit Moersito, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Eny Yuswati binti Sumadi, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Pacar Kembang No. 53-B RT 002 RW 006 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon III;
- bahwa, saksi kenal dengan Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo yang meninggal dunia pada 18 Agustus 1993 dan semasa hidupnya menikah dengan Mail Bin Marubi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak, bernama Sumaningsih Binti Mail, Sumiati Binti Mail, Sumarni Binti Mail, Beti Binti Mail dan Agus Prayitno Bin Mail;

Hal. 10 dari 18 Pen. No. 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ketika Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo meninggal dunia, ayahnya yang bernama Djiman meninggal dunia pada tahun 1979 dan ibu kandungnya yang bernama Romlah meninggal dunia pada tahun 1982;
- bahwa Suami Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo yang bernama Mail Bin Marubi meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2002 karena sakit dan ketika Suami Pewaris Alm. Mail Bin Marubi meninggal dunia ayahnya yang bernama Marubi meninggal dunia tahun 1984, dan ibu kandungnya yang bernama Kartini juga telah meninggal dunia pada tahun 1975;
- bahwa anak kandung Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo yang bernama Sumaningsih Binti Mail meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2018 dan semasa hidupnya menikah dengan Yusuf Alias M. Yusuf Bin Karimin dan dari pernikahan tersebut dikarunia 5 anak, masing-masing bernama Peni Wartini Binti Yusuf Alias M. Yusuf, Wulandari Binti Yusuf Alias M. Yusuf, Lisa Winarti Binti Yusuf Alias M. Yusuf, M. Abdul Syukur Alias Muchammad Abdul Syukur Bin Yusuf Alias M. Yusuf dan Nur Azizah Sri Maharani Binti Yusuf Alias M. Yusuf;
- bahwa, saksi tahu Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Moch. Kustiadak bin Arli, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Pacar Kembang No. 53-B RT 002 RW 006 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon III;
- bahwa, saksi kenal dengan Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo yang meninggal dunia pada 18 Agustus 1993 dan semasa hidupnya menikah dengan Mail Bin Marubi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak, bernama

Hal. 11 dari 18 Pen. No. 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby



Sumaningsih Binti Mail, Sumiati Binti Mail, Sumarni Binti Mail, Beti Binti Mail dan Agus Prayitno Bin Mail

- bahwa Ketika Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo meninggal dunia, ayahnya yang bernama Djiman meninggal dunia pada tahun 1979 dan ibu kandungnya yang bernama Romlah meninggal dunia pada tahun 1982;
- bahwa Suami Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo yang bernama Mail Bin Marubi meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2002 karena sakit dan ketika Suami Pewaris Alm. Mail Bin Marubi meninggal dunia ayahnya yang bernama Marubi meninggal dunia tahun 1984, dan ibu kandungnya yang bernama Kartini juga telah meninggal dunia pada tahun 1975;
- bahwa anak kandung Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo yang bernama Sumaningsih Binti Mail meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2018 dan semasa hidupnya menikah dengan Yusuf Alias M. Yusuf Bin Karimin dan dari pernikahan tersebut dikarunia 5 anak, masing-masing bernama Peni Wartini Binti Yusuf Alias M. Yusuf, Wulandari Binti Yusuf Alias M. Yusuf, Lisa Winarti Binti Yusuf Alias M. Yusuf, M. Abdul Syukur Alias Muchammad Abdul Syukur Bin Yusuf Alias M. Yusuf dan Nur Azizah Sri Maharani Binti Yusuf Alias M. Yusuf;
- bahwa, saksi tahu Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 12 dari 18 Pen. No. 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5104/Kuasa/9/2024, tanggal 02 September 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo yang wafat pada tanggal 18 Agustus 1993, Sumaningsih Binti Mail yang wafat pada tanggal 28 Oktober 2018, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.25, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

Hal. 13 dari 18 Pen. No. 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.25 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo yang meninggal dunia pada 18 Agustus 1993 dan semasa hidupnya menikah dengan Mail Bin Marubi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak, bernama Sumaningsih Binti Mail, Sumiati Binti Mail, Sumarni Binti Mail, Beti Binti Mail dan Agus Prayitno Bin Mail
- bahwa Ketika Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo meninggal dunia, ayahnya yang bernama Djiman meninggal dunia pada tahun 1979 dan ibu kandungnya yang bernama Romlah meninggal dunia pada tahun 1982;
- bahwa Suami Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo yang bernama Mail Bin Marubi meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2002 karena sakit dan ketika Suami Pewaris Alm. Mail Bin Marubi meninggal dunia ayahnya yang bernama Marubi meninggal dunia tahun 1984, dan ibu kandungnya yang bernama Kartini juga telah meninggal dunia pada tahun 1975;
- bahwa anak kandung Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo yang bernama Sumaningsih Binti Mail meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2018 dan semasa hidupnya menikah dengan Yusuf Alias M.Yusuf Bin Karimin dan dari pernikahan tersebut dikarunia 5 anak, masing-masing bernama Peni Wartini Binti Yusuf Alias M. Yusuf, Wulandari Binti Yusuf Alias M. Yusuf, Lisa Winarti Binti Yusuf Alias M. Yusuf, M. Abdul Syukur Alias Muchammad Abdul Syukur Bin Yusuf Alias M.Yusuf dan Nur Azizah Sri Maharani Binti Yusuf Alias M. Yusuf;
- bahwa, Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 14 dari 18 Pen. No. 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Penetapan**

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Sigit Moersito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2021 adalah :
  - 2.1. **Sigit Moerdjito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo** (saudara kandung);

Hal. 15 dari 18 Pen. No. 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby



- 2.2. **Nunuk Giari Murwandani Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo** (saudara kandung);
- 2.3. **Dony Noerwahjono Bin Noerjono Soenarjo** (sebagai ahli waris pengganti dari **Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias moerdoyo**);
- 2.4. **Tony Tarjono Bin Noerjono Soenarjo** (sebagai ahli waris pengganti dari **Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo**);
- 2.5. **Fony Wardani Binti Noerjono Soenarjo** (sebagai ahli waris pengganti dari **Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo**);
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Nunuk Giari Murwandani Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2021 adalah :
  - 3.1. **Febiani Agustina, ST Binti Amin Agus Djajadi alias Amien Agus Djajadi** (sebagai anak kandung);
  - 3.2. **Febrina Handayani Binti Amin Agus Djajadi alias Amien Agus Djajadi** (sebagai anak kandung);
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Sigit Moerdjito Bin R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2022 adalah :
  - 4.1. **Dony Noerwahjono Bin Noerjono Soenarjo** (sebagai ahli waris pengganti dari **Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo**);
  - 4.2. **Tony Tarjono Bin Noerjono Soenarjo** (sebagai ahli waris pengganti dari **Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo**);
  - 4.3. **Fony Wardani Binti Noerjono Soenarjo** (sebagai ahli waris pengganti dari **Moerdaningsih alias Moerdaningsih Noerjono Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo**);
  - 4.4. **Febiani Agustina, ST Binti Amin Agus Djajadi alias Amien Agus Djajadi** (sebagai ahli waris pengganti dari **Nunuk Giari Murwandani**);

Hal. 16 dari 18 Pen. No. 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo);**

4.5. **Febrina Handayani Binti Amin Agus Djajadi alias Amien Agus Djajadi** (sebagai ahli waris pengganti dari **Nunuk Giari Murwandani**

**Binti R. Moerdojo alias Moerdjojo alias Moerdoyo);**

5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. Akramudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Nyamin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Akramudin, M.H.**

ttd

**Nyamin, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 100.000,00

Hal. 17 dari 18 Pen. No. 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Pen. No. 2777/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)